MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

-

Pertama

Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga

: TK. TUNAS KARYA AGRABINTA

Nama Pimpinan

TUTI MARDIATI

Nama Penyelenggara

YAYASAN PTPN VIII KEBUN AGRABINTA

Alamat

Kp. Agrabinta Desa Jatisari Kecamatan

Sindangbarang Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kegiatan

TAMAN KANAK KANAK (TK).

Kedua

Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan

Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku

sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas

dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

Keputusan ini mufai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 12

Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017

PENDIDIKAN

Ditetapkan di

: Cianjur

Pada Tanggal

: 12 Oktober 2015

Kabupaten Clanjur,
Kabupaten Clanjur,
Kabid PANDNI PO

N JDP2 NENENG SUPARSIH, M.SI NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Bupati Cianjur
- Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Clanjur (sebagai laporan)
- Kapusbindik



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR: 421.9 1 かフラン IPAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

	- 6.1	10.4	CAA	100
-nn	- 14	ma	BAN	15 9

14 17 48 11

- bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
- bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

- 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasiona

MEMBACA

- Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "TK, TUNAS KARYA AGRABINTA" No. 03/TK-AGTA/X/2015 Tanggal 09 Oktober 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan TAMAN KANAK KANAK (TK).
- Surat Rekomendasi Kapala Pusbindik Kecamatan Sindangbarang No. 800/108pendas/Kec/2015 tanggal 09 Oktober 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan TAMAN KANAK KANAK (TK).

MEMPERHATIKAN

- Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur